

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia, yang ditandai dengan pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menjadi pondasi penting dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan daerah. Pilkada merupakan mekanisme krusial untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat lokal. Proses yang jujur, adil, dan transparan menjadi kunci untuk menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan akuntabel. Namun, Pilkada di Indonesia seringkali diwarnai praktik-praktik yang merusak nilai-nilai demokrasi, salah satunya adalah politik uang atau money politics.

Money politics merupakan tindakan memberi atau menerima uang maupun barang berharga sebagai bentuk imbalan atau janji dengan maksud mempengaruhi pilihan atau keputusan seseorang dalam proses pemilu. Praktik ini berpotensi menggeser pemilih dari keputusan yang rasional menjadi keputusan yang didasarkan pada imbalan materi. Akibatnya, calon pemimpin yang tidak memiliki kapasitas atau kualitas bisa terpilih. Selain itu, politik uang juga turut mendorong meningkatnya biaya penyelenggaraan pemilu serta membuka peluang terjadinya tindak korupsi (Arqon dkk., 2023).

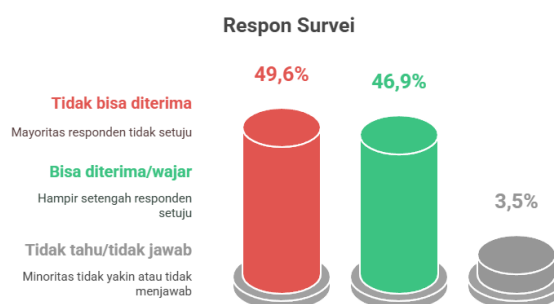
Praktik politik uang terjadi di hampir setiap jenjang pemilihan umum di Indonesia telah menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi

elektoral. Fenomena ini paling sering muncul saat masa kampanye berlangsung (Hawing & Hartaman, 2021). Dalam penelitian ini, teori *money politics* dari Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2015) digunakan untuk memahami konteks sosial dan budaya di balik praktik serangan fajar, khususnya dalam melihat bagaimana masyarakat menanggapi dan memaknai praktik tersebut dalam proses pemilu.

Aspinall dan Sukmajati menjelaskan bahwa politik uang di Indonesia sering kali terjadi dalam bentuk pertukaran langsung antara kandidat dan pemilih melalui pemberian uang tunai, barang, atau jasa yang didistribusikan secara sistematis oleh tim sukses atau broker menjelang hari pemungutan suara. Mereka menekankan bahwa praktik ini merupakan bagian dari strategi politik yang dibentuk oleh relasi kekuasaan yang tidak seimbang, di mana pemilih diposisikan sebagai klien yang ditukar suaranya dengan keuntungan material jangka pendek (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Gambar 1.1

**Tingkat Toleransi Responden terhadap Praktik Politik Uang
dalam Pemilu (14 Februari 2024)**



Sumber: databoks.katadata.co.id (2024)

Menurut survey yang dilakukan setelah pencoblosan pemilu 2024 tercatat sebanyak 46,9% responden menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar, hal ini meningkat tajam dibandingkan pada Pemilu 2019 yaitu sebesar 32% . Temuan ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dan toleransi masyarakat terhadap praktik politik yang tidak etis tersebut. Politik uang yang seharusnya menjadi perhatian serius dalam menjaga kualitas demokrasi, justru mulai dianggap normal oleh sebagian besar pemilih (Muhamad, 2024).

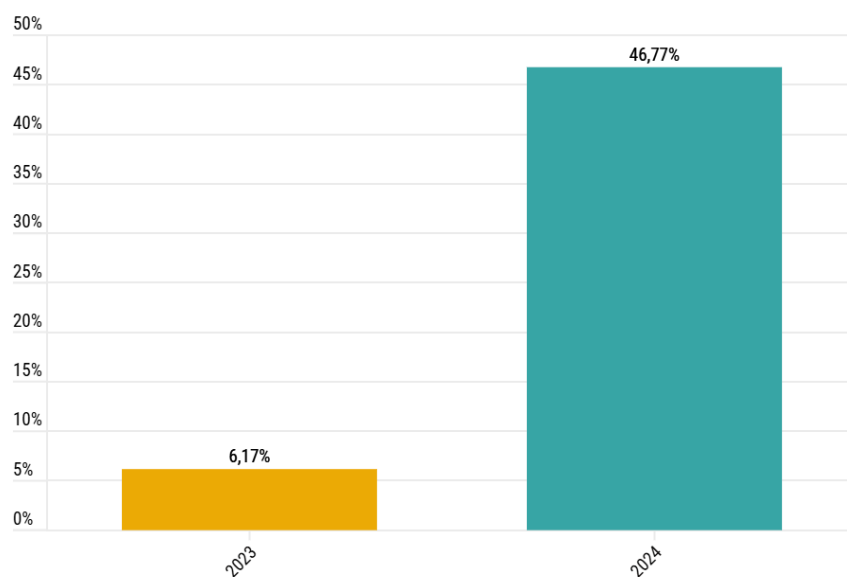
Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya politik uang. Faktor internal berasal dari kondisi pemilih itu sendiri, seperti kesulitan ekonomi, kemiskinan, serta beban hidup yang berat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Kondisi ini membuat mereka rentan menerima imbalan uang atau materi. Selain itu, mentalitas, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pengetahuan politik juga memperkuat ketidakberdayaan masyarakat terhadap praktik politik uang. Sementara itu, faktor eksternal yang turut berperan adalah lemahnya kualitas regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengawasi praktik politik uang (Laia dkk., 2021).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung berada di bawah rata-rata membuat sebagian calon kandidat memanfaatkan situasi tersebut dengan memberikan sejumlah uang kepada warga saat kampanye guna mendapatkan dukungan suara. Praktik semacam ini kerap dijadikan sebagai strategi efektif untuk menarik simpati pemilih. Melihat perkembangan politik saat ini, praktik politik uang (money politics) masih banyak terjadi di berbagai tingkat

pemilihan, mulai dari pemilu presiden, gubernur, bupati, hingga pemilihan kepala desa (pilkades). Politik uang ini hadir dalam berbagai bentuk, seperti pemberian hadiah, kupon, uang transportasi, tambahan uang lembur, atau sumbangan. Karena praktik ini sudah mengakar kuat dalam masyarakat, upaya untuk menghilangkannya seolah menghadapi tantangan besar dan ruang yang terbatas (Wou, 2018).

Gambar 1.2

**Persentase Masyarakat yang Pernah Ditawari Uang saat
Pemilu-Pilkada (Data per 2024)**



Sumber: BPS

Olah Data: Rinjani Meisa

Berdasarkan hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ditemukan bahwa sebanyak 46,77% masyarakat Indonesia pernah mengalami tawaran politik uang saat pemilu. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi fenomena

yang umum terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia. Bentuk tawaran ini bisa berupa uang tunai, barang, atau fasilitas lainnya, yang biasanya diberikan menjelang hari pemungutan suara.

Didalam survei ini mengungkap bahwa sekitar 41,91% masyarakat menganggap pemberian uang saat pemilu sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini menunjukkan adanya tingkat toleransi yang cukup tinggi terhadap praktik politik uang, yang seharusnya dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran demokrasi. Persepsi ini menjadi tantangan besar dalam upaya menanamkan nilai-nilai pemilu yang bersih, jujur, dan adil di tengah masyarakat.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya penerimaan terhadap politik uang adalah lemahnya literasi politik serta tekanan ekonomi yang dialami sebagian pemilih. Dalam kondisi tersebut, tawaran uang atau barang dari calon dianggap sebagai "rezeki" atau bantuan, bukan sebagai bentuk suap politik. Pandangan seperti ini mengaburkan batas antara hak politik dan transaksi material, serta membahayakan kualitas demokrasi.

Temuan BPS ini menjadi peringatan bahwa perlu dilakukan upaya yang lebih serius dalam bentuk pendidikan politik, penguatan penegakan hukum pemilu, serta pengawasan partisipatif masyarakat. Tanpa langkah konkret, praktik politik uang akan terus melekat dalam proses pemilu dan menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Persepsi seseorang terhadap suatu objek di sekitarnya terbentuk berdasarkan rangsangan atau situasi yang sedang ia alami. Dalam konteks kehidupan sosial, persepsi merupakan proses masuknya informasi atau pesan ke

dalam pikiran manusia yang berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi dengan lingkungan menggunakan alat indranya. Proses ini melibatkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang berkaitan dengan objek tersebut dan berlangsung melalui tahapan kognisi (pemahaman), afeksi (perasaan), dan konasi (keinginan), sehingga menghasilkan suatu bentuk pemaknaan terhadap objek yang dimaksud (Wou, 2018).

Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti latar belakang, pengalaman, kepribadian, dan sistem nilai. Tingkat pendidikan atau wawasan agama dapat mempengaruhi cara seseorang menyaring informasi. Pengalaman juga membentuk respons individu terhadap situasi serupa di masa lalu. Kepribadian menyebabkan perbedaan persepsi antar individu, dan sistem nilai yang dianut masyarakat turut mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu hal (Dahlan, 2017). Persepsi masyarakat terhadap serangan fajar bervariasi. Sebagian mungkin menganggapnya sebagai hal yang biasa atau "rejek", sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan yang tidak etis dan merusak demokrasi.

Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2024, berpotensi mengalami praktik serangan fajar. Kelurahan Nagarasari, dengan karakteristik masyarakat yang beragam dan dinamika politik yang unik, menjadi sesuatu yang menarik. Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap fenomena serangan fajar pada Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024 di Kelurahan Nagarasari sangat relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, yang pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebesar 20.274 jiwa (“Open Data Kota Tasikmalaya,” 2024). Dengan jumlah daftar pemilih tetap di Kelurahan Nagarasari sebanyak 14.762 jiwa. Wilayah ini dipilih karena dinilai cukup representatif dalam menggambarkan dinamika politik lokal dan keberagaman sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis persepsi masyarakat Kelurahan Nagarasari terhadap fenomena serangan fajar pada Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang, serta memberikan rekomendasi untuk mencegah dan memberantas praktik serangan fajar di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: Apakah terdapat pengaruh persepsi masyarakat terhadap money politics pada Pilkada Kota Tasikmalaya?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pengaruh persepsi masyarakat terhadap praktik *money politics* dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2024, dengan fokus wilayah penelitian pada Kelurahan Nagarasari. Subjek penelitian terbatas pada masyarakat yang memiliki hak pilih dan berdomisili di Kelurahan Nagarasari, sehingga penelitian ini tidak mencakup

perspektif kandidat, tim kampanye, partai politik, maupun penyelenggara pemilu, meskipun informasi dari pihak tersebut dapat dijadikan data pendukung. Dari sisi wilayah, penelitian hanya dilakukan di satu kelurahan sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan seluruh Kota Tasikmalaya, namun dapat memberikan gambaran awal mengenai bagaimana persepsi masyarakat mempengaruhi kecenderungan *money politics* di daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang serupa. Selain itu, penelitian ini hanya memfokuskan analisis pada variabel persepsi masyarakat sebagai variabel independen dan *money politics* sebagai variabel dependen, tanpa melibatkan variabel lain seperti kondisi ekonomi, pendidikan politik, atau budaya politik yang berada di luar cakupan penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap *money politics* pada Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2024, khususnya di Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan yang berguna sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik, khususnya dalam kajian pemilu dan demokrasi. Secara spesifik, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai fenomena politik uang, terutama dalam bentuk serangan fajar, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut dalam konteks demokrasi lokal. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai partisipasi politik, etika pemilu, dan pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan strategi sosialisasi dan pengawasan yang lebih efektif untuk meminimalkan praktik politik uang yang terjadi dalam pemilu, khususnya dalam bentuk serangan fajar.
2. Partai politik dan tim sukses calon kepala daerah, sebagai wawasan mengenai bagaimana masyarakat memandang praktik serangan fajar, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun strategi kampanye yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.

3. Masyarakat umum, agar lebih memahami dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi serta meningkatkan kesadaran kritis dalam menghadapi praktik serangan fajar pada pemilu mendatang.
4. Peneliti selanjutnya, sebagai dasar atau rujukan bagi penelitian yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut mengenai fenomena politik uang, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap serangan fajar dalam pemilu lokal.